

**PERAN KEPOLISIAN SEKTOR TERHADAP TINDAK PIDANA  
PENCURIAN BUAH KELAPA SAWIT DI WILAYAH HUKUM  
KECAMATAN KOTAWARINGIN LAMA**

**(Studi Kasus POLSEK KOTAWARINGIN LAMA)**

**Skripsi**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana

Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum

Program Kekhususan Hukum Pidana



Disusun oleh :

**DIKO DWIDARMAWAN**

**NIM: 30302000113**

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)  
SEMARANG  
2024**

**PERAN KEPOLISIAN SEKTOR TERHADAP TINDAK PIDANA  
PENCURIAN BUAH KELAPA SAWIT DI WILAYAH HUKUM  
KECAMATAN KOTAWARINGIN LAMA**

**(Studi Kasus POLSEK KOTAWARINGIN LAMA)**



oleh:

Dosen Pembimbing:

  
**Rizki Adi Pihandito, S.H., M.H.**

NIDN. 0619109001

HALAMAN PENGESAHAN

PERAN KEPOLISIAN SEKTOR TERHADAP TINDAK PIDANA  
PENCURIAN BUAH KELAPA SAWIT DI WILAYAH HUKUM  
KECAMATAN KOTAWARINGIN LAMA  
(Studi Kasus POLSEK KOTAWARINGIN LAMA)

Diajukan oleh:

**DIKO DWI DARMAWAN**

**NIM: 30302000113**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada Tanggal: 20 Februari 2024

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji

Ketua

**Dr. Amin Purnawan, S. H., S p.N., M. Hum**  
**NIDN.0606126501**

Anggota

Anggota

**Dr. Lathifah Hanim, S. H., M. Hum., M. Kn**  
**NIDN. 0621027401**

**Rizki Adi Parandito, S. H., M. H.**  
**NIDN. 0619109001**



Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum UNISSULA

**Dr. H. Jawade Hafiz, SH., MH**

**NIDN. 0620046701**

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

- Dan musibah apa pun yang menimpa kamu adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan banyak (dari kesalahan-kesalahanmu). **(Q. S. Asy-Syura : 30)**
- “Siapa tidak siap kamu harus menerimanya, jikalau memang itu hasilmu terimalah jika memang itu tidak berhasil berbanggalah dengan apa yang telah kamu lakukan untuk berjuang”. **(bapak dan Ibu)**
- Jangan pernah melupakan perjuanganmu dan terima apapun hasilnya, karena itu usahamu yang telah dilakukan dengan tangan sendiri dan doa dari kedua orangtua mu. **(Diri Sendiri)**



Skripsi ini saya persembahkan

kepada:

1. Kedua orangtua yang saya cintai
2. Almamater Fakultas Hukum

Universitas Islam Sultan Agung

Semarang

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Diko Dwi Darmawan

NIM : 30302000113

Fakultas : Hukum

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul

**PERAN KEPOLISIAN SEKTOR TERHADAP TINDAK PIDANA  
PENCURIAN BUAH KELAPA SAWIT DI WILAYAH HUKUM  
KECAMATAN KOTAWARINGIN LAMA**

**(Studi Kasus POLSEK KOTAWARINGIN LAMA)**

adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, Januari 2024



**Diko Dwi Darmawan**

## PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Diko Dwi Darmawan

NIM : 30302000112

Program Studi : S1 Ilmu Hukum

Fakultas : Fakultas Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Skripsi dengan judul:

**PERAN KEPOLISIAN SEKTOR TERHADAP TINDAK PIDANA  
PENCURIAN BUAH KELAPA SAWIT DI WILAYAH HUKUM  
KECAMATAN KOTAWARINGIN LAMA**

**(Studi Kasus POLSEK KOTAWARINGIN LAMA)**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung Semarang serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikan di Internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila di kemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta atau Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Semarang, Januari 2024

Yang menyertakan,



**Diko Dwi Darmawan**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum berupa skripsi yang berjudul **“PERAN KEPOLISIAN SEKTOR TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN BUAH KELAPA SAWIT DI WILAYAH HUKUM KECAMATAN KOTAWARINGIN LAMA (Studi Kasus POLSEK KOTAWARINGIN LAMA)”**, yang mana skripsi ini merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan studi di Program Studi Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Sholawat serta salam tak lupa senantiasa dihaturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nantikan syafa’atnya di hari kiamat kelak.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada kedua orang tua yang telah memberikan dukungan penuh kepada penulis, yang tidak akan bisa penulis balas semua jasanya. Ucapan terima kasih juga tak lupa penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H. M.Hum. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Dr. H. Jawade Hafidz, SH., MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Muhammad Ngazis, S.H., M.H. selaku Kaprodi S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr. Hj. Widayati S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

5. Dr. Arpangi, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Dr. Denny Suwondo, SH., MH, selaku dosen wali terimakasih sudah memberikan arahan serta bimbingan dalam pembelajaran kuliah.
7. Bapak dan Ibu Dosen serta Staf Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah banyak memberikan ilmunya kepada penulis.
8. Bapak Rizki Adi Pinandito, S.H.,M.H., selaku dosen pembimbing, terimakasih sudah membimbing dan memberikan dukungan sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini.
9. Kepada kedua orang tua saya Bapak Sutajii dan Ibu Sunarti yang telah memberikan kepercayaan dan diberikan atas izin segala pengorbanan,cinta,doa,motivasi,semangat dan nasihat serta kata-kata yang sering dilontarkan *“Siap tidak siap kamu harus menerimanya, jikalau memang itu hasilmu terimalah jika memang itu tidak berhasil berbanggalah dengan apa yang telah kamu lakukan untuk berjuang”* dan juga tanpa lelah mendukung segala yang ada dalam hidup saya, kalian sangat berarti, semoga Allah SWT selalu menjaga kalian dalam kebaikan dan kemudahan aamiin.
10. Kepada kakak atau Abang saya, Deni Andrian, Terimakasih atas segala doa, usaha dan motivasi yang diberikan kepada adik bungsumu ini.
11. Terimakasih untuk diri saya sendiri DIKO DWI DARMAWAN, karena telah mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini. Mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan diluar keadaan dan tak pernah memutuskan menyerah sesulit

apapun proses penyusunan tugas akhir skripsi ini. Semoga saya tetap rendah hati, karena ini baru awal dari semuanya.

12. Kepada Seftian Wirapratama, Hilma Wahyu Amalia, Ahmad Diky Wijaya, Yudit Almo, Arya Dharma Putra dan Achya N. Afifuddin terimakasih sudah selalu mau berjuang bersama dan memberikan dukungan dalam suka maupun duka.
13. Terimakasih teman temanku Teratai Borneo Force, Kopi PAWON NUSANTARA dan SAMARI D' Familia yang selalu menjadi bagian perjuangan dalam kuliah.
14. Untuk teman-teman Organisasi Suprema Terimakasih telah menerima dan memberikan banyak hal, yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu. Penulis berharap bantuan dan dukungan yang telah diberikan dapat menjadi amal jariyah yang terus mengalir pahalanya dan dapat memberikan manfaat kepada penulis maupun pembaca skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, maka dari itu penulis terbuka untuk menerima kritik dan saran yang membangun guna memperbaiki skripsi ini menjadi lebih baik.

Semarang, 13 November 2023

Penulis

**DIKO DWI DARMAWAN**

30302000113

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	<b>v</b>
<b>SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI</b> .....	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>x</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xii</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Terminologi .....	8
F. Metode Penelitian .....	11
G. Sistematika Penulisan .....	14
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>17</b>
<b>A. Tinjauan Umum Kepolisian Negara Republik Indonesia</b> .....	<b>17</b>
1. Pengertian Kepolisian .....	17
2. Fungsi Kepolisian .....	19
3. Tugas dan Wewenang Kepolisian .....	20

<b>B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....</b>	<b>23</b>
1. Pengertian Tindak Pidana.....	23
2. Unsur- Unsur Tindak Pidana.....	25
3. Sanksi Tindak Pidana.....	26
<b>C. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pencurian.....</b>	<b>29</b>
1. Pengertian Tindak Pidana Pencurian.....	29
2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Pencurian.....	30
<b>D. Tinjauan Umum Tindak Pidana Menurut Presfektif Islam.....</b>	<b>33</b>
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>37</b>
A. Peran Kepolisian Dalam Menangani Tindak Pidana Pencurian Buah Kelapa Sawut Di Wilayah Hukum Polsek Kolam (Studi Kasus POLSEK kotawaringih Lama.....	37
B. Kendala Dari Kepolisian Sektor Kotawaringin Lama Mengenai Masalah Tindak Pidana Pencurian Buah Kepala Sawit Serta Solusinya.....	49
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>61</b>
A. Kesimpulan.....	61
B. Saran.....	63
<b>Daftar Pustaka .....</b>	<b>64</b>
<b>Lampiran.....</b>	<b>68</b>

## ABSTRAK

Dalam penelitian ini penulis meneliti mengenai tentang Tindak Pidana pencurian buah kelapa sawit yang terjadi di wilayah hukum Polsek Kotawaringin Lama. Tindak pidana pencurian buah kelapa sawit yang terjadi sangat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat, tindak pidana pencurian buah kelapa sawit ini merupakan masalah yang sangat merugikan banyak pihak, diantaranya pemilik kebun kelapa sawit, tindak pidana pencurian adalah jenis tindak pidana yang paling sering terjadi ditengah-tengah kehidupan masyarakat.

Penelitian ini mengangkat masalah pokoknya adalah peran kepolisian sektor dalam menangani masalah kasus tindak pidana pencurian buah kelapa sawit di wilayah hukum Polsek Kotawaringin Lama dan bagaimana kendala, solusi serta saran dari kepolisian sektor dalam menangani kasus tindak pidana pencurian kelapa sawit di wilayah hukum Polsek Kotawaringin Lama. Jenis penelitian yang digunakan dalam metode penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis dengan melakukan wawancara secara langsung. Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu menggambarkan dan menulis fakta yang diteliti dilapangan tentang penanggulangan tindak pidana pencurian kelapa sawit di wilayah hukum Polsek Kotawaringin Lama.

Kepolisian sektor atau Polsek Kotawaringin lama memiliki peran besar terhadap masyarakat, salah satunya memberikan keamanan terhadap warga serta pula keamanan wilayah tersebut. Peran kepolisian sektor Kotawaringin Lama dalam penanggulangan tindak pidana pencurian berupa dengan tindakan yang bersifat preventif dan represif. Faktor yang paling sering dijadikan alasan bagi pelaku tindak pidana pencurian kelapa sawit adalah faktor ekonomi, disertai dengan faktor lingkungan. Tindak pidana pencurian kelapa sawit pada pokoknya diatur didalam pasal 362 KUHP dan tindak pidana pencurian ringan diatur pada pasal 364 KUHP yang disesuaikan berdasarkan peraturan mahkamah agung No 2 Tahun 2012 tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP.

**Kata Kunci:** *Peran Kepolisian, Tindak Pidana Pencurian, Kelapa Sawit*

## ABSTRACT

In this research, the author examines the criminal act of theft of palm oil fruit that occurred in the jurisdiction of the Old Kotawaringin Police. The criminal act of theft of oil palm fruit that occurs really disrupts public security and order, this criminal act of theft of oil palm fruit is a problem that is very detrimental to many parties, including oil palm plantation owners, the crime of theft is the type of crime that most often occurs in the middle of nowhere. community life..

This research raises the main problem, namely the role of the sector police in handling criminal cases of theft of palm oil fruit in the jurisdiction of the police Kotawaringin Lama and the obstacles, solutions and suggestions from the sector police in handling criminal cases of palm oil theft in the jurisdiction of the police Kotawaringin Lama.. The type of research used in this research method is sociological legal research by conducting direct interviews. This research is descriptive that is to describe and write facts researched in the field about overcoming the crime of palm oil theft in the jurisdiction of the Police Kotawaringin Lama.

Sector Police or the police Kotawaringin Lama have had a big role in the community, one of which is providing security for residents and also the security of the area. The role of the Kotawaringin Lama sector police in dealing with criminal acts of theft takes the form of preventive and repressive actions. The factors that are most often used as reasons for the perpetrators of the crime of coconut theft palm oil is an economic factor, accompanied by environmental factors and a low level of education perpetrator. The crime of palm oil theft is basically regulated in Article 362 of the Criminal Code and the crime of minor theft is regulated in article 364 of the Criminal Code which is adjusted based on Supreme Court Regulation No. 2 of 2012 concerning Adjusting the Limits of Minor Crimes and the amount of the fine in the Criminal Code.

**Keyword :** *the role of the police , criminal acts of theft, palm oil*

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Pada setiap kehidupan dalam bermasyarakat beberapa orang berkehidupan secara bersosial dalam suatu kelompok, tidak juga pula kita sering menemukan banyak gejala yang dialami baik individu maupun berkelompok. Gejala yang sering dialami dalam bermasyarakat salah satunya merupakan dari segi ekonomi. Dengan berkembangnya zaman, kebutuhan manusia menjadi sangat meningkat. Dapat dikatakan juga, besar kecilnya pendapatan masyarakat menjadikan tolak ukur dalam kebutuhan masing-masing orang. Hukum pidana merupakan salah satu bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di masyarakat atau dalam suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang dilarang yang disertai ancaman berupa nestapa atau penderitaan bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>1</sup>

Krisis ekonomi yang terjadi pada masyarakat sangat berdampak pada jumlah peluang kerja yang semakin sedikit, sehingga tidak semua keberuntungan yang sama didapatkan masyarakat dalam hal pekerjaan dan berdampak kembali kepada jumlah pengangguran. Pada kehidupan masyarakat yang memiliki tingkat kesejahteraan yang rendah sangat cenderung mengabaikan norma atau aturan hukum yang berlaku.

---

<sup>1</sup> Moeljatno. 2008. Asas-asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 257

Indonesia adalah negara hukum yang memiliki norma hukum, norma hukum dibuat oleh negara dan berlakunya dipertahankan dengan paksaan alat-alat Negara seperti, polisi, jaksa, hakim, dan sebagainya. Ciri khas dari norma ini memaksa yang berasal dari luar, yakni pemerintah lewat aparatnya.<sup>2</sup>

Hukum menjadi titik sentral orientasi strategis sebagai pemandu dan acuan semua aktivitas dalam kehidupan, berbangsa dan bermasyarakat. Agar hukum ditaati oleh masyarakat, maka hukum dilengkapi dengan bidang penegakan hukum, salah satu diantaranya adalah Lembaga Kepolisian.

Menurut Sri Endah Wahyuningsih, negara hukum adalah negara yang melakukan penegakan hukum dengan optimal, menjunjung tinggi baik hak asasi manusia serta yang menjamin warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu tidak ada kecualinya. Maka penegakan hukum menjadi salah satu parameter dalam keberhasilan negara hukum.<sup>3</sup>

Peran serta fungsi kepolisian dalam mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 (UUD 1945) dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Merdeka, bersatu, dan berkedaulatan rakyat dalam suatu prikehidupan bangsa yang aman, tentram, tertib, dalam lingkungan pergaulan

---

<sup>2</sup> Suharto dan Jonaedi Efendi, *Panduan praktis Bila anda menghadapi perkara pidana*,(Surabaya,2013) hal.4

<sup>3</sup> Sri Endah Wahyuningsih & Rismanto,2016, Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penanggulangan Money Laundering Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

dunia yang bersahabat dan damai.<sup>4</sup> Pelayanan yang diberikan POLRI kepada masyarakat yaitu dengan cara menerima laporan dan pengaduan apapun dari masyarakat dalam waktu 1x24 jam, Polri secara langsung telah memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat dalam menjalankan segala aktifitasnya sehari-hari.<sup>5</sup>

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam pasal 13 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri.<sup>6</sup> Pada Pasal 13 telah dijelaskan yakni tugas pokok Polri dibagi menjadi tiga, yaitu:

1. Pembinaan kegiatan positif bagi masyarakat (pre-emptif)
2. Upaya pencegahan, pengendalian, dan pengawasan (preventif)
3. Penegakan hukum (progresif)

Bentuk kejahatan yang sering terjadi dalam masyarakat adalah pencurian. Pencurian sangat banyak ditemui dengan alasan yang memungkinkan ialah dengan dilatar belakangi dengan kebutuhan kehidupan mereka yang tidak tercukupi, sehingga mencari jalan pintas dengan melakukan hal tersebut.

Pencurian adalah suatu Tindakan mengambil atau merampas barang orang lain yang bukan haknya untuk di jadikan milik pribadi dengan maksud melawan hukum, yang sebagaimana telah terkandung pada Pasal 362 yang berbunyi sebagai berikut:

---

<sup>4</sup> Untung S. Rajab, 2003, Kedudukan dan fungsi polisi Republik Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan (UUD 1945), Bandung, Hal.1

<sup>5</sup> *Ibid*, Hal.1

<sup>6</sup> Pasal 13 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Polri

*“Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di ancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.*<sup>7</sup>

Tindak pidana pencurian telah diatur yang sebagai mana mestinya di dalam Buku II Bab XXII Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 362 sampai dengan Pasal 367. Pada Bab tersebut, telah diatur lima macam pencurian, yaitu: pencurian biasa (Diatur pada Pasal 362) KUHP; Pencurian dengan pemberatan (Diatur pada Pasal 363) KUHP; Pencurian ringan (Diatur pada Pasal 364) KUHP; Pencurian dengan kekerasan (Diatur pada Pasal 365) KUHP; dan Pencurian dalam keluarga (Diatur pada Pasal 367) KUHP.

Tindak pidana pencurian yang sebagaimana diatur didalam Pasal 363 dan Pasal 365 KUHP dinamakan pencurian dengan beberapa kualifikasi, sehingga Wirjono Projodikoro mengartikan dengan “pencurian khusus” sebab pencurian tersebut dilakukan dengan cara-cara tertentu.<sup>8</sup> R. Soesilo di dalam bukunya (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) yaitu: “pencurian dengan pemberatan” sebab dari istilah tersebut dapat dilihat bahwa karna sifatnya maka pencurian itu diperberat ancaman pidananya.

---

<sup>7</sup> Andi Hamzah, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm.

<sup>8</sup> Hermien Hediati Koeswadji, 1984, *Delik Harta kekayaan, Asas-asas, Khusus dan Permasalahan Cetakan Pertama*, Sinar Wijaya, Surabaya.

Tindak pidana pencurian dengan pemberatan merupakan pencurian yang disertai dengan salah satu keadaan yang mana telah dijelaskan pada Pasal 363 KUHP yaitu berupa pencurian yang dilakukan pada malam hari, serta pencurian tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih dan dilakukan dengan cara merusak sehingga perbuatan ini sangat merugikan orang lain.

Perlakuan sosial yang ada dimasyarakat mengarah pada berbagai relasi antar anggota masyarakat dan juga mengarah pada relasi kepentingan-kepentingan yang diinginkan oleh anggota masyarakat. Oleh karena itu, terdapat banyak jenis aturan yang diinginkan oleh anggota masyarakat. Sehingga, perlu disusun peraturan perundang-undangan yang mengatur dan memaksa anggota masyarakat untuk dapat mematuhi.<sup>9</sup> Salahsatunya adalah Hukum pidana yang merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang memuat pengaturan tentang tindak pidana kejahatan dan pelanggaran yang dapat merugikan kepentingan umum, dimana perbuatan tersebut harus dihukum dengan penderitaan atau penyiksaan yang sesuai.<sup>10</sup>

Pada daerah Kalimantan dan Sumatera mata pencaharian masyarakatnya adalah petani buah kelapa sawit, sehingga sangat banyak marak kasus pencurian tersebut. Kasus pencurian yang sangat marak terjadi di daerah Kalimantan adalah pencurian buah kelapa sawit, yang mana pada tahun 2020 – 2022 ada beberapa laporan yang masuk ke POLSEK atas dugaan pencurian buah kelapa sawit sehingga para anggota kepolisian selalu siap siaga dalam

---

<sup>9</sup> C.S.T. Kansil, 2001, *Ilmu Negara (Umum dan Indonesia)*, Semarang, hal.48

<sup>10</sup> *Ibid*, Hal.48

penanganan kasus tersebut. Pencurian buah kelapa sawit memang sangat marak terjadi di daerah yang sulit terjangkau keamanannya oleh kepemilikan kebun tersebut, sehingga sangat memungkinkan terhadap pelaku pencurian untuk melancarkan aksinya.

Dalam penelitian ini penulis meneliti mengenai tentang Tindak Pidana pencurian buah kelapa sawit yang terjadi di wilayah hukum Polsek Kotawaringin Lama. Tindak pidana pencurian buah kelapa sawit yang terjadi sangat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat, tindak pidana pencurian buah kelapa sawit ini merupakan masalah yang sangat merugikan banyak pihak, diantaranya pemilik kebun kelapa sawit, tindak pidana pencurian adalah jenis tindak pidana yang paling sering terjadi ditengah-tengah kehidupan masyarakat. Meskipun tindak pidana ini bukan merupakan tindak pidana berat, akan tetapi dapat menimbulkan kesalahan dalam masyarakat khususnya yang bertempat tinggal di lingkungan tempat terjadinya pencurian tersebut.

Tugas pokok hukum pidana adalah menciptakan ketertiban yang merupakan syarat dasar bagi keberadaan masyarakat yang tertib, sehingga ketertiban dapat terwujud dalam masyarakat dan berupaya memberikan kepastian hukum.<sup>11</sup> Esensi kepastian hukum tentang bagaimana masyarakat menyelesaikan masalahnya. Intinya, ini tentang bagaimana warga negara

---

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto, 1980, *Mengenal sosiolog, bandung*, Hal.33

menyelesaikan masalah hukum, dan peran atau penggunaan lembaga hukum dimasyarakat.<sup>12</sup>

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dijelaskan diatas serta juga banyak sekali keluhan yang ada pada masyarakat setempat, dengan ini penulis atau peneliti tertarik untuk melakukan penelitian skripsi dengan judul **“PERAN KEPOLISIAN SEKTOR TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN BUAH KELAPA SAWIT DIWILAYAH HUKUM KECAMATAN KOTAWARINGIN LAMA”**

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dari latar belakang tersebut, maka penulis merumuskan permasalahan yang dapat diteliti yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimanakah peran Kepolisian Sektor Kotawaringin Lama dalam menangani masalah tindak pidana pencurian buah kelapa sawit yang terjadi diwilayah Kotawaringin Lama?
2. Bagaimanakah kendala, solusi serta saran dari Kepolisian Sektor Kotawaringin Lama mengenai masalah tindak pidana pencurian buah kelapa sawit diwilayah Kotawaringni Lama?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini mengacu pada permasalahan yang disebutkan diatas, maka tujuan yang akan dicapai yaitu:

---

<sup>12</sup> *Ibid*, Hal.33

1. Untuk mengetahui bagaimana peran Kepolisian Sektor dalam menangani masalah tindak pidana pencurian
2. Untuk mengetahui apa saja kendala, saran dan solusi yang diberikan Kepolisian Sektor dalam menangani masalah tindak pidana pencurian

#### **D. Kegunaan Penelitian**

##### **1. Secara Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan tentang hukum serta mencari kesesuaian antara teori yang telah didapatkan pada bangku perkuliahan. Diharapkan juga penelitian ini bermanfaat bagi pihak-pihak terkait yang merujuk pada penelitian tersebut.

##### **2. Secara praktis**

Memberikan pengalaman serta wawasan terhadap penyusun penulisan hukum, serta memberikan manfaat juga sebagai bahan masukan dan evaluasi terhadap instansi terkait yaitu Kepolisian Sektor Wilayah Hukum Kotawaringin Lama dan juga dapat acuan pemikiran terhadap masyarakat dalam kasus tindak pidana pencurian tersebut.

#### **E. Terminologi**

##### **1. Pengertian Peran**

Pengertian peran menurut dari Soerjono Soekanto peran merupakan proses dinamis kedudukan (status). Jika seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto, 2009, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta

## 2. Pengertian Kepolisian Sektor

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata “polisi” adalah suatu badan yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum (penangkap orang yang melanggar hukum), merupakan suatu anggota badan pemerintahan. Para cendekiawan dibidang kepolisian menyimpulkan bahwa dalam kata polisi terdapat beberapa pengertian, yaitu polisi sebagai fungsi, polisi sebagai orang kenegaraan dan polisi sebagai pejabat atau tugas.polisi dengan pekerjaan memelihara hukum dan ketertiban.<sup>14</sup>

Kepolisian Sektor merupakan struktur komando POLRI ditingkat kecamatan. Kepolisian sektor dikepalai oleh Kepala Kepolisian Sektor (KAPOLSEK).

## 3. Pengertian Tindak Pidana Pencurian

Tindak pidana pencurian adalah suatu tindakan mengambil barang yang seluruhnya kepunyaan milik orang lain, dengan maksud dan tujuan untuk dimiliki secara melawan hukum, seperti terkandung dalam pasal 362 KUHP yang berbunyi “barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana denda paling banyak Sembilan ratus Rupiah”.

Moeljanto berpendapat bahwa masalah pencurian yang terdapat dalam pasal 362 KUHP dirumuskan sebagai tindak pidana pencurian, pengambilan

---

<sup>14</sup> Rika Rahmanisa Putri, 2022, *Peran Kepolisian Tentang Pelanggaran Lalu Lintas*, Lampung, Hal.22

barang orang lain. Akan tetapi dengan maksud untuk memiliki barang dengan cara melawan hukum, namun jika dilihat dari sifat melawan hukum didalam pasal 362 KUHP, perbuatan tidak dilihat dari hal-hal yang lahir, tetapi tergantung pada niat orang yang mengambil barang.<sup>15</sup>

Pencurian yang dilakukan dengan pemberatan yang diatur dalam pasal 363 KUHP merupakan tindak pidana pencurian berat dan bentuk utama pencurian harus dibuktikan terlebih dahulu. Dihukum maksimal tujuh tahun penjara, dalam hal ini ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan prinsip pasal 364 KUHP membahas tentang tindak pidana pencurian ringan, jika nilai barang yang dicuri tidak melebihi dua ratus lima puluh ribu rupiah dan dihukum selama 3 bulan

Unsur-unsur yang memberatkan ancaman pidana dalam pencurian dengan kualifikasi disebabkan karena perbuatan itu ditujukan kepada obyeknya yang khas atau karena dilakukan dengan cara yang khas dan dapat terjadi karena perbuatan itu menimbulkan akibat yang khas.

#### 4. Pengertian Buah Kelapa Sawit

Kelapa sawit adalah tumbuhan industri/ perkebunan yang berguna sebagai penghasil minyak masak, minyak industri, maupun bahan bakar. Pohon Kelapa Sawit terdiri dari dua spesies yaitu *elaeis guineensis* dan *elaeis oleifera* yang digunakan untuk pertanian komersil dalam pengeluaran minyak kelapa sawit. Pohon Kelapa Sawit *elaeis guineensis*, berasal dari Afrika barat diantara Angola dan Gambia, pohon kelapa sawit *elaeis*

---

<sup>15</sup> Moeljanto, 2018, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, Hal.23

oleifera, berasal dari Amerika tengah dan Amerika selatan. Kelapa sawit menjadi populer setelah revolusi industri pada akhir abad ke-19 yang menyebabkan tingginya permintaan minyak nabati untuk bahan pangan dan industri sabun.

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara untuk melakukan sesuatu yang digunakan dalam mengumpulkan data penelitian.

### 1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan dengan cara yuridis sosiologis. Pendekatan dengan cara yuridis sosiologis merupakan metode yang menekankan pada pengetahuan hukum secara empiris dengan cara penulis harus terjun secara langsung ke obyeknya. Pendekatan ini merupakan metode penelitian dengan cara mengidentifikasi dan juga mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata.

### 2. Spesifikasi Penelitian

Pada umumnya penelitian bertujuan untuk menemukan, mengembangkan, atau menguji kebenaran suatu pengetahuan. Menemukan yang mana berarti berusaha memperoleh suatu untuk mengisi kekosongan atau kekurangan. Mengembangkan berarti memperluas serta menggali lebih dalam sesuatu yang sudah ada. Menguji kebenaran yang berarti apabila apa yang sudah ada masih diragukan kebenarannya.

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan spesifikasi bersifat deskriptif yaitu penulis menggambarkan secara rinci dan sistematis mengenai hal-hal yang berkaitan dengan peran Kepolisian Sektor terhadap Tindak Pidana pencurian di wilayah hukum Kotawaringin Lama. Dalam hal ini penelitian tersebut diharapkan dapat gambaran dan data yang sedetail mungkin mengenai kenyataan secara obyektif.

### 3. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber yang dijadikan sebagai sumber data yaitu menggunakan data primer dan data sekunder.

#### a. Data Primer

Data primer merupakan sumber data yang diperoleh dari studi lapangan secara langsung yang berupa data-data atau informasi yang di dapat dari salahsatu dari anggota Kepolisian Sektor dan warga setempat melalui wawancara. Wawancara merupakan cara yang tepat untuk penulis dapat memperoleh keterangan atau informasi secara langsung mengenai permasalahan yang ada dari narasumber terkait.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui teknik pengumpulan data dengan cara mencari dan membaca literatur dan dokumen yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti dari perpustakaan. Data sekunder meliputi dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian dan sebagainya.

#### 1) Bahan Hukum Primer

Terdiri dari bahan hukum dan ketentuan-ketentuan hukum positif termasuk peraturan perundang-undangan dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian yaitu:

- a) Undang-Undang Dasar 1945
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

#### 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh untuk memperkuat data yang diperoleh untuk memperkuat data yang diperoleh dari data primer. Bahan hukum sekunder berupa publikasi tentang hukum yang meliputi buku literatur hukum, jurnal penelitian hukum, kamus-kamus hukum, laporan penelitian hukum, serta laporan media cetak maupun media elektronik.

#### 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Bahasa Inggris, dan juga ensiklopedia.

#### 4. Metode Pengumpulan

Dalam pengumpulan data, metode yang digunakan penulis dalam pengumpulan data penelitian adalah dengan menggunakan penelitian lapangan yaitu dengan wawancara untuk memperoleh bahan hukum primer dan dengan menggunakan kepustakaan untuk memperoleh data sekunder.

a. Wawancara

Metode wawancara bertujuan untuk mengetahui tentang apa saja saran dan tindakan dari Kepolisian Sektor Wilayah Hukum Kotawaringin Lama dalam menangani kasus tindak pidana pencurian buah kelapa sawit yang sangat marak terjadi di wilayah tersebut.

b. Kepustakaan

Metode kepustakaan ini dengan cara mengumpulkan data menggunakan bahan-bahan hukum dan ketentuan hukum yang berlaku dalam penanganan kasus tindak pidana tersebut.

5. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang akan dilakukan penulis adalah di Kepolisian Sektor Wilayah atau POLSEK Kotawaringin Lama yang bertempat di Kalimantan Tengah, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kecamatan Kotawaringin Lama guna memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan dalam rangka penelitian yang berkaitan dengan kasus Tindak Pidana Pencurian Buah Kelapa Sawit.

## G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan disusun secara sistematis dan berurutan sehingga diperoleh gambaran yang jelas dan terarah dalam empat bab. Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari sebagai berikut:

### 1) BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab I ini memuat Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tinjauan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Terminologi, Metode Penelitian,

Sistematika Penulisan, dan Jadwal Penelitian yang disajikan sebagai pengantar untuk masuk ke permasalahan yang akan diteliti oleh penulis.

## **2) BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Pada Bab II ini penulis menjelaskan atau menguraikan pengertian secara umum mengenai peran Kepolisian Sektor. Serta penulis juga menjelaskan mengenai tinjauan secara umum terhadap pengertian dari peran Kepolisian Sektor terhadap Tindak Pidana Pencurian menurut Hukum Pidana dan perspektif islam.

## **3) BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam Bab III ini akan membahas serta menjawab berbagai rumusan permasalahan yang sudah ada didalam bab sebelumnya, dan juga segala hasil riset atau penelitian yang sudah dilakukan penulis akan tercurahkan atau dijelaskan pada bab ini. Sehingga pada bab ini memuat semua pembahasan permasalahan yang diangkat pada rumusan masalah yang telah penulis angkat pada bab sebelumnya dan diharapkan telah menjawab dari permasalahan yang terkait.

## **4) BAB IV PENUTUP**

Pada Bab IV atau sebagai bab penutup yang mana pada bab ini berisikan uraian dari penutup yang mana didalamnya memuat kesimpulan dan saran. Pada kesimpulan berisikan uraian atau penjelasan dari penulis mengenai hal-hal yang dapat disimpulkan berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, kemudian pada saran berisikan masukan terhadap penggabungan dari semua penjelasan yang dapat penulis berikan

untuk merubah atau mejadikan pembaca atau yang dituju dapat mengevaluasi dari apa yang telah penulis berikan dengan memberikan beberapa aspek lainnya yang berkaitan dengan penelitian tersebut.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Kepolisian Negara Republik Indonesia

##### 1. Pengertian Kepolisian

Pada ketentuan umum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia terdapat rumusan mengenai definisi dari berbagai hal yang berkaitan dengan polisi, termasuk pengertian kepolisian.<sup>16</sup> Hanya saja definisi tentang kepolisian tidak dirumuskan secara lengkap karena hanya menyangkut soal fungsi dan Lembaga polisi sesuai yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.<sup>17</sup> Berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia yang dimaksud Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan Lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>18</sup>

Dalam Kamus Bahasa Indonesia W. J. S. Poerwodarmita dikemukakan bahwa istilah *polisi* mengandung arti Badan pemerintah (sekelompok pegawai negeri) yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum. Polisi juga bisa di artikan sebagai Pegawai negeri yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban umum. Dalam pengertian ini, istilah *polisi* mengandung dua makna yaitu, polisi

---

<sup>16</sup> H. Pudi Rahardi, 2007, *Hukum Kepolisian [Profesionalisme dan Reformasi Polri]*, penerbit Laksbang Mediatama, Surabaya, hlm.53

<sup>17</sup> *Ibid*, hal.53

<sup>18</sup> *Ibid*, hal. 53

tugas dan sebagai organnya. Dari pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa istilah polisi mengandung beberapa pengertian, yaitu, Sebagai tugas dalam arti pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, serta sebagai organ berarti badan atau wadah yang bertugas dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban, dan sebagai pejabat tugas dalam arti orang yang dibebani tugas pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat itu, sebagai ilmu pengetahuan yang berarti ilmu yang mempelajari segala hal ikhwal kepolisian Dalam Undang-Undang 13 Tahun 1961 Pasal 1 Ayat (1) tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepolisian Negara dinyatakan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut Kepolisian Negara, ialah alat Negara penegak hukum yang terutama bertugas memelihara keamanan didalam negeri. Dan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 4 menyatakan: “Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggarakannya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia”.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> W.J.S. Poerwadarmita, 2012, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm.234.

## 2. Fungsi Kepolisian

Fungsi kepolisian sebagaimana telah diatur dalam pasal 2 UU Nomor 2 Tahun 2002 yaitu sebagai salah satu fungsi pemerintahan Negara dibidang pemeliharaan keamanan serta ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.<sup>20</sup> Fungsi kepolisian terdiri dari 2 dimensi yakni dimensi yuridis dan dimensi sosiologis. Dalam dimensi yuridis fungsi kepolisian terdiri dari atas fungsi kepolisian umum dan fungsi kepolisian khusus.<sup>21</sup>

Untuk melaksanakan tanggung jawabnya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakatnya, maka polisis mempunyai tiga fungsi utama yaitu:<sup>22</sup>

- a) Fungsi Pre-emptif, yaitu segala usaha dan pembinaan masyarakat dalam rangka usaha ikut serta aktif menciptakan terwujudnya situasi dan kondisi yang mampu mencegah dan menangkal terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat terhadap peraturan negara.
- b) Fungsi Preventif, yaitu segala upaya dibidang kepolisian untuk memulihkan keamanan dan ketertiban masyarakat, memelihara keselamatan orang-orang dan harta bendanya termasuk

---

<sup>20</sup> Budi Rizki Husni. *Studi Lembaga Penegakan Hukum*. Bandar Lampung, Universitas Lampung, hlm 15.

<sup>21</sup> H. Pudi Rahardi, Op. Cit., hlm. 57

<sup>22</sup> Awaloedi Djamin, 1995, *Administrasi Kepolisian Republik Indonesia: Kenyataan dan Harapan*, POLRI, Bandung, hlm. 255.

memberikan perlindungan dan pertolongan, khususnya mencegah dilakukannya perbuatan-perbuatan lain yang pada hakekatnya dapat mengancam atau membahayakan ketertiban dan ketentraman umum.

c) Fungsi Represif, yaitu melakukan penindakan terhadap pelanggaran hukum untuk diproses sampai ke pengadilan yang meliputi:

- 1) Penyelidikan, merupakan serangkaian tindakan-tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menemukan dapat atau tidaknya dilakukan penyelidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.
- 2) Penyidikan, merupakan serangkaian tindak penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka.

### **3. Tugas Dan Wewenang Kepolisian**

Tugas pokok kepolisian yang diatur dalam Pasal 13 yaitu untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum,serta memberikan perlindungan, pengayoman.<sup>23</sup> Dari tugas-

---

<sup>23</sup> Kunarto, 2001, *Perilaku Organisasi Polri*, Cipta Manunggal, Jakarta. Hlm. 100.

tugas pokok kepolisian tersebut dijabarkan pada Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yaitu:<sup>24</sup>

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patrol terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintahan sesuai kebutuhan
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan.
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat kesadaran hukum dan peraturan perundang-undangan
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional
- e. Memlihara ketertiban dan menjamin keamanan umum
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.
- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya
- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologis kepolisian untuk kepentingan tugas polisi.
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga harta benda masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan atau bencana

---

<sup>24</sup> Ibid, hlm, 100.

termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia

- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum dilayani oleh instansi dan atau pihak yang berwenang
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam lingkup tugas kepolisian serta melaksanakan tugas lain sesuai dengan perundang-undangan.

Adapun kewenangan dari kepolisian yang diatur dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 ialah sebagai berikut:<sup>25</sup>

1. Menerima laporan dan/atau pengaduan
2. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
3. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
4. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
5. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
6. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
7. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
8. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;

---

<sup>25</sup> Budi Rizki Husin, *studi Lembaga penegakan hukum, Op.cit*, hlm17

9. Mencari keterangan dan barang bukti;
10. Menyenggarakan pusat informasi kriminal nasional;
11. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
12. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain,serta kegiatan masyarakat;
13. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Dalam bidang penegakan hukum publik khususnya yang berkaitan dengan penanganan tindak pidana sebagaimana yang di atur dalam KUHAP, Polri sebagai penyidik utama yang menangani setiap kejahatan secara umum dalam rangka menciptakan keamanan dalam negeri, maka dalam proses penanganan perkara pidana Pasal 16 UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, telah menetapkan kewenangan sebagai berikut:<sup>26</sup>

## **B. Tinjauan Umum Tindak Pidana**

### **1. Pengertian Tindak Pidana**

Strafbaar feit itu dikenal dalam hukum pidana, diartikan sebagai delik, peristiwa pidana, dan tindak pidana. Strafbaar feit terdiri dari 3 (tiga) kata yaitu straf, baar, dan feit. Straf diartikan sebagai pidana dan hukum, baar diartikan sebagai dapat dan boleh. Sedangkan feit diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan. Bahasa inggrisnya adalah delict. Artinya, suatu

---

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm 18

perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman (pidana).<sup>27</sup> Tindak pidana ialah suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu, yang dilarang (diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang, bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (mampu bertanggung jawab).<sup>28</sup> Moeljatno mendefenisikan perbuatan pidana sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan yangmana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum.<sup>29</sup> Soedarto memberikan penjelasan bahwa tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah “perbuatan jahat” atau “kejahatan” (*crime atau verbrechen atau misdAAD*) yang bisa diartikan secara yuridis (hukum) atau secara kriminologis.<sup>30</sup> Perbedaan tersebut adalah:

- a. Perbuatan jahat sebagai gejala masyarakat dipandang secara concret sebagaimana terwujud dalam masyarakat (*social verschijnsel, erecheinung, phenomena*), ialah perbuatan manusia yang memperkosa/menyalahi norma-norma dasar dari masyarakat dalam konkreto. Hal ini adalah

---

<sup>27</sup> *Istilah Tindak Pidana*, melalui <https://tribratanews.kepri.polri.go.id/2020/12/02/istilah-tindak-pidana/> diakses pada tanggal 23 Desember 2023 pukul 21.15 WIB

<sup>28</sup> Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia - Suatu Pengantar, Cet. Ke-1*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2011, hal. 3

<sup>29</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008, hal.25

<sup>30</sup> Ira Alia Maerani, 2018, *Hukum Pidana dan Hukum Pidana Mati*, Unissula Press, Semarang, hlm 72 dikutip dari Soedarto, 1990, *Hukum Pidana I*, Yayasan Soedarto, Semarang, hlm 40.

pengertian “perbuatan jahat” dalam arti kriminologis (criminologisch misdaadsbegrip).

- b. Perbuatan jahat dalam arti hukum pidana (strafrechtelijk misdaadsbegrip) ialah sebagaimana terwujud in abstracto dalam peraturan-peraturan pidana.<sup>31</sup>

## 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur tindak pidana dapat dibeda-bedakan setidaknya-tidaknya dari dua sudut pandang menurut, yaitu:<sup>32</sup>

- 1) Sudut pandang teoritis.

Teoritis artinya berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusannya.

- 2) Sudut undang-undang.

Sudut undang-undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal peraturan perundang-undangan yang ada.

Seorang ahli hukum yaitu Simon, merumuskan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:<sup>33</sup>

- 1) Diancam pidana oleh hukum;

---

<sup>31</sup> *Ibid*, Hlm.38

<sup>32</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana (Stelsel pidana, Tindak Pidana, teori-teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002, hal.79

<sup>33</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana: Edisi Revisi 2008*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hal. 88

- 2) Bertentangan dengan hukum;
- 3) Dilakukan oleh orang yang bersalah, dan
- 4) Orang itu dipandang dapat bertanggungjawab atas perbuatannya.

Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana adalah:<sup>34</sup>

- 1) Perbuatan Yang dilarang (oleh aturan hukum);
- 2) Pertanggungjawaban Pidana
- 3) Ancaman pidana (yang melanggar larangan)

### 3. Sanksi Tindak Pidana

Sanksi pidana adalah suatu hukuman sebab akibat, sebab adalah kasusnya dan akibat adalah hukumannya, orang yang terkena akibat akan memperoleh sanksi baik masuk penjara ataupun terkena hukuman lain dari pihak berwajib. Sanksi pidana merupakan suatu jenis sanksi yang bersifat nestapa yang diancamkan atau dikenakan terhadap perbuatan atau pelaku perbuatan pidana atau tindak pidana yang dapat mengganggu atau membahayakan kepentingan hukum. Sanksi pidana pada dasarnya merupakan suatu penjamin untuk merehabilitasi pelaku kejahatan tersebut, namun tidak jarang bahwa sanksi pidana diciptakan sebagai suatu ancaman dari kebebasan manusia itu sendiri.<sup>35</sup>

Sanksi pidana adalah penderitaan yang dijatuhkan kepada seseorang yang bersalah telah melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum,

---

<sup>34</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana (Stelsel pidana, Tindak Pidana, teori-teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002, hal. 79

<sup>35</sup> Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm.244

dengan adanya sanksi tersebut diharapkan orang tidak akan melakukan tindak pidana.<sup>36</sup>

sanksi pidana merupakan suatu bentuk hukuman yang diberikan akibat adanya suatu pelanggaran hukum serta sanksi pidana tersebut dijatuhkan oleh lembaga yang berwenang. Sehingga, kita dapat memahami bahwa pada dasarnya, sanksi pidana merupakan suatu hukuman sebab akibat, sebab adalah kasusnya dan akibat adalah hukumnya, orang yang terkena akibat akan memperoleh sanksi baik masuk penjara ataupun terkena hukuman lain dari pihak berwajib. Sanksi Pidana merupakan suatu jenis sanksi yang bersifat nestapa yang diancamkan atau dikenakan terhadap perbuatan atau pelaku perbuatan pidana atau tindak pidana yang dapat mengganggu atau membahayakan kepentingan hukum.

Jenis-jenis Pidana sebagaimana telah diatur dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP):

Pidana terdiri atas:

- a) Pidana Pokok
  - 1) pidana mati
  - 2) pidana penjara
  - 3) pidana kurungan
  - 4) pidana denda
  - 5) pidana tutupan (UU No.20/1946)

---

<sup>36</sup> *Ibid*, hlm. 246

b) Pidana Tambahan

- 1) pencabutan hak-hak tertentu
- 2) perampasan barang-barang tertentu
- 3) pengumuman putusan hakim.

Tujuan pemidanaan adalah mencegah dilakukannya kejahatan pada masa yang akan datang, tujuan diadakannya pemidanaan diperlukan untuk mengetahui sifat dasar hukum dari pidana. bahwa Dalam konteks dikatakan Hugo De Groot “malim pasisionis propter malum actionis” yaitu penderitaan jahat menimpa dikarenakan oleh perbuatan jahat. Berdasarkan pendapat tersebut, tampak adanya pertentangan mengenai tujuan pemidanaan, yakni antara mereka yang berpandangan pidana sebagai sarana pembalasan atau teori absolute dan mereka yang menyatakan bahwa pidana mempunyai tujuan yang positif atau teori tujuan, serta pandangan yang menggabungkan dua tujuan pemidanaan tersebut.

Muladi mengistilahkan teori tujuan sebagai teleological theories dan teori gabungan disebut sebagai pandangan integratif di dalam tujuan pemidanaan yang beranggapan bahwa pemidanaan mempunyai tujuan yang plural, yang merupakan gabungan dari pandangan utilitarian yang menyatakan bahwa tujuan pemidanaan harus menimbulkan konsekuensi bermanfaat yang dapat dibuktikan, keadilan tidak boleh melalui pembebanan penderitaan yang patut diterima untuk tujuan penderitaan itu sendiri, misalnya bahwa penderitaan pidana tersebut tidak boleh melebihi ganjaran yang selayaknya diberikan pelaku tindak pidana.<sup>37</sup>

---

<sup>37</sup> Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung, Alumni, 2008, hlm.25

## C. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pencurian

### 1) Pengertian Tindak Pidana Pencurian

Pencurian merupakan hal yang biasa, serta tertera di dalam seluruh KUHP di belahan bumi, bisa pula di ucap hal netral, sebab terjalin serta diatur oleh seluruh negeri.<sup>38</sup> Menurut KUHP, pencurian pada hakekatnya diartikan sebagai pengembalian barang milik orang lain atau barang milik orang lain sambil berusaha melanggar hak orang tersebut. untuk keterangan lebih lanjut, pada pasal 362 KUHP. Menurut pasal 362 yang berbunyi:<sup>39</sup>

*“Barangsiapa mengambil sesuatu benda yang sebagian atau seluruhnya merupakan kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum, karena bersalah melakukan pencurian, dipidana dengan pidana selama-lamanya lima tahun atau dengan pidana denda setinggi-tingginya Sembilan ratus rupiah”.*

Berdasarkan pasal diatas, maka dapat diketahui bahwa delik pencurian adalah salah satu jenis kejahatan terhadap kepentingan individu yang merupakan kejahatan terhadap harta benda atau kekayaan. Pengertian pencuri perlu kita bagi menjadi dua golongan, yaitu: pencurian secara aktif dan pencurian secara pasif:

---

<sup>38</sup> Andi Hamzah, 2016, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) Di Dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 91

<sup>39</sup> P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, 2009, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 2.

1. Pencurian secara aktif

Pencurian secara aktif adalah tindakan mengambil hak milik orang lain tanpa sepengetahuan pemilik.

2. Pencurian secara pasif

Pencurian secara pasif adalah tindakan menahan apa yang seharusnya menjadi milik orang lain.

Seseorang yang melakukan tindakan atau berkarir dalam pencurian disebut pencuri dan tindakanya disebut mencuri. Dalam Kamus Hukum sudarsono pencurian dikatakan proses, perbuatan atau cara mencuri. Sedangkan dalam hal pembahasan ini yang akan dikaji adalah mengenai pencurian dan kekerasan.

## 2) Jenis-Jenis Tindak Pidana Pencurian

Adapun beberapa jenis tindak pidana pencurian, antara lain jenis tersebut ialah:

1. Pencurian Biasa

Pencurian bias aini perumusannya diatur dalam pasal 362 KUHP. Walaupun pembentukan Undang-Undang tidak menyatakan dengan tegas bahwa tindak pidana pencurian seperti pidana pencurian seperti yang dimaksud dalam Pasal 362 KUHP harus dilakukan dengan sengaja, tetapi tidak dapat disangkal lagi kebenarannya bahwa tindak pidana pencurian tersebut harus dilakukan sengaja, yakni karena Undang-Undang pidana yang berlaku tidak mengenai Lembaga tindak pidana pencurian yang dilakukan dengan tidak sengaja.

## 2. Pencurian Dengan Pemberatan

Pencurian dengan pemberatan diatur dalam Pasal 363 KUHP dan didasarkan pada pencurian jika dilakukan dengan cara tertentu dan dalam keadaan tertentu yang memberatkan. Oleh karena itu, untuk menetapkan unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan pemberatan, terlebih dahulu harus dibuktikan bentuk dasarnya.<sup>40</sup>

- 1) Pencurian terhadap ternak
- 2) Pencurian pada waktu kebakaran, letusan banjir, gempa bumi atau gempa dilaut, letusan gunung berapi, kapal karang, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru hara, pemberontakan atau kesengsaraan dimasa perang.
- 3) Pencurian pada waktu malam pada sebuah rumah atau pekarangan pada sebuah rumah yang dilakukan oleh orang yang ada disitu dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak.
- 4) Pencurian yang dilakukan oleh dua orang bersama sama atau lebih.
- 5) Pencurian yang dilakukan dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang itu untuk dapat diambilnya dengan cara membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu.

## 3. Pencurian Ringan

---

<sup>40</sup> Rick Syekh Alif Saputra, 2013, "Tinjauan Yuridis Tentang Hubungan Fungsional Antara Penyidik Dan Penuntut Umum Dalam Delik Aduan", Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Edisi 5, Vol. 1, hlm. 8.

Pencurian ringan di dalam KUHP diatur dalam ketentuan Pasal 364. Tercantum dalam penafsiran pencurian ini merupakan pencurian dalam keluarga. Tipe pencurian ini diatur dalam Pasal 364 KUHP yang menerangkan:<sup>41</sup>

“Perbuatan-perbuatan seperti yang diatur dalam Pasal-Pasal 362 dan 363 No. 4, demikian pula yang diatur di dalam Pasal 365 No. 5, apabila dilakukan di dalam suatu tempat kediaman atau di atas suatu pekarangan tertutup yang di atasnya berdiri sebuah tempat kediaman dan apabila nilai dari benda yang dicuri itu tidak lebih dari duaratus lima puluh rupiah, sebagai pencurian ringan, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya tiga bulan atau dengan hukuman denda setinggi-tingginya sembilan ratus rupiah”.

#### 4. Pencurian Dengan Kekerasan

Jenis pencurian ini diatur pada Pasal 365 KUHP. Tindak pidana pencurian juga merupakan gequalificeerde difstal atau pencurian dengan kualifikasi atau merupakan suatu pencurian dengan unsur-unsur yang memberatkan. Oleh karena itu, Pasal 365 KUHP hanya mengatur tentang tindak pidana pencurian dan tindak pidana kekerasan terhadap orang lain yang di satukan menjadi satu kejahatan.

---

<sup>41</sup> Pasal 364 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP)

## 5. Tindak Pidana Dalam Keluarga

R. Sugandhi, Pencurian dalam keluarga ialah melaksanakan perampokan atau menolong melaksanakan perampokan atas kehilangan suami ataupun istrinya, tidak dihukum, sebab mereka mempunyai harta barang bersama. Pencurian jenis ini diatur dalam Pasal 367 KUHP berupa pencurian antar keluarga. Artinya, korban dan pelaku masih satu keluarga. Misalnya, jika seorang istri atau suami berjanji atau membantu orang lain mencuri harta milik suami atau istrinya.

### **D. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pencurian Menurut perspektif Islam**

Hukum pidana Islam merupakan terjemahan dari kata Fikih jinayah. Fikih jinayah adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang mukallaf (orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari Al-Qur'an dan Hadist. Tindakan kriminal dimaksud, adalah tindakan-tindakan kejahatan yang mengganggu umum serta tindakan melawan peraturan perundang-undangan yang bersumber dari Al- Hadist. Hukum pidana Islam merupakan Syari'at Allah yang mengandung kemaslahatan bagi kehidupan manusia baik di dunia maupun akhirat.<sup>42</sup>

Tindak pidana juga dijadikan sebagai suatu dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana pada seseorang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggungjawaban seseorang atas perbuatan yang telah

---

<sup>42</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*. (Jakarta: Sinar grafika, 2007), Hal.1

dilakukannya, tetapi sebelum itu mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan yaitu mengenai perbuatan pidana itu sendiri, yaitu harus berdasarkan asas legalitas (Principle Of Legality), asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam Undang-Undang.<sup>43</sup>

Hukum Agama Islam bertujuan untuk memberikan kemaslahatan serta keadilan dan kesejahteraan seluruh umat manusia sehingga akan merasakan kebahagiaan dalam kehidupan didunia serta menuntun umat untuk mendapatkan kebahagiaan diakhirat kelak, Islam juga mengatur tentang perlindungan kepemilikan hak milik tidak terkecuali harta benda.

Sanksi tegas yang dimaksud diantaranya ialah hukuman potong tangan bagi pelaku pencurian, Allah telah berfirman didalam Al-Quran:

1) Al-Maidah ayat 38

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Laki-laki yang pencuri dan Perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Penyayang”.

Ayat diatas menjelaskan bahwa hukum potong tangan adalah hukuman yang tertinggi dalam islam, artinya jika seseorang telah melakukan tindak pidana pencurian dan terbukti bersalah dengan terpenuhinya syarat-syarat dan telah sampai ke tangan hakim, maka

---

<sup>43</sup> Moeljatno, Op Cit., hal 25 (Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta: Rineka Cipta, 2008)

hukuman yang diterapkan berdasarkan Firman Allah yang telah tertulis dalam Al-Quran adalah hukuman potong tangan. Hukum ini adalah batas hukuman tertinggi dalam Al Quran, sehingga hakim bisa meniadakan hukuman potong tangan apabila ada ketentuan untuk menghindari hukuman potong tangan.<sup>44</sup> Islam membagi tindak pidana pencurian menjadi dua bagian; yang pertama adalah pencurian ringan, ialah pencurian yang dilakukan tanpa sepengetahuan sang pemilik. Yang kedua ialah pencurian berat, bahwa pencurian dilakukan dengan sepengetahuan sang pemilik dan disertai kekerasan.<sup>45</sup>

2) Al-Baqarah ayat 188

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخُلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) hart aitu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui”.

3) Al-Isra ayat 15

مَنْ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا


---

<sup>44</sup> Makrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam* (Jogjakarta: Logung Pustaka, 2004), Hal.114

<sup>45</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 82

“Barangsiapa berbuat sesuai dengan petunjuk (Allah), maka sesungguhnya itu untuk (keselamatan) dirinya sendiri, dan barangsiapa tersesat maka sesungguhnya (kerugian) itu bagi dirinya sendiri”.

Tindak pidana pencurian didalam Fiqh Jinayah memiliki batasan ketentuan apabila dikenakan hukuman Hadd yaitu apabila barang yang dicuri itu telah mencapai nisabnya. Apabila seseorang mencuri sesuatu yang nilainya seperempat dinar cetakan, maka tangannya dipotong tanpa ada perbedaan pendapat. Demikian ini dikatan Imam Haramain 1 (satu) dinar itu sama dengan 12 (dua belas) dirham, jadi 1/4 (seperempatnya) adalah 3 (tiga) dirham. Inilah nisab pencurian. Karena itu, Rasulullah Saw memotong pencuri perisai yang nilainya 3 (tiga) dirham.”<sup>46</sup> Ulama’ telah sepakat bahwa pencuri yang dikenakan hukumna Hadd potong tangan adalah pencurian harta yang telah mencapai batas nishab yang telah ditentukan.<sup>47</sup>



---

<sup>46</sup> Imam Taqiyuddin Abu Bakar Al-Husaini , *Kifayatul Akhyar Kitab Hukum Islam Dilengkapi Dalil Quran dan Hadist* (Surabaya:2011) 97-99.

<sup>47</sup> Jaih Mubarak dan Enceng Arif Faizal, *Kaidah Fiqh Jinayah (Asas-asas hukum pidana islam)*,(Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), 147.

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Peran Kepolisian Dalam Menangani Tindak Pidana Pencurian Buah Kelapa Sawit Diwilayah Hukum POLSEK KOLAM (Studi kasus POLSEK Kotawaringin Lama)**

Sistem peradilan pidana yang dianut dalam KUHP terdapat berbagai lembaga penegak hukum yang menjadi institusi pelaksana peraturan perundang-undangan dan merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan antara satu sama yang lainnya, yaitu antara kepolisian, kejaksaan, pengadilan pidana, dan institusi kolektif melalui proses sampai tuntutan ditetapkan atau penjatuhan hukuman yang telah diputuskan.<sup>48</sup>

Kepolisian RI adalah institusi memiliki wewenang yang secara langsung untuk penegakan hukum pada semua tindak pidana, juga tindak pidana pencurian menggunakan kekerasan. Hal ini sesuai fungsi kepolisian yaitu sebagai penegak hukum, juga pemeliharaan keamanan serta ketertiban masyarakat. Pada pasal 3 dari Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa secara tegas dinyatakan Polri bertujuan untuk mewujudkan tegaknya hukum.<sup>49</sup> penegakan hukum dan berdasarkan teori sistem hukum. Menurut Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum

---

<sup>48</sup> Tolib Effendi, *Sistem Peradilan Pidana Perbandingan Komponen Dan Proses Sistem Peradilan pidana Di Beberapa Negara*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2013, hlm 2.

<sup>49</sup> Idem sitepu, Gomgom T. P. Siregar & Syawal Amry Siregar, 2022, PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN, Universitas Darma Agung Medan

tergantung tiga unsur sistem hukum yaitu struktur hukum, substansi hukum dan kultur hukum. Berdasarkan hal tersebut, maka kepolisian melaksanakan berbagai kegiatan penting, yaitu: menerima pengaduan dari masyarakat, melakukan penyidikan, yang kemudian dilanjutkan dengan pelimpahan berkas kepada jaksa penuntut umum untuk diteruskan dalam pemeriksaan perkara di pengadilan.

Fungsi kepolisian terdiri dari 2 dimensi yakni dimensi yuridis dan dimensi sosiologis. Dalam dimensi yuridis fungsi kepolisian terdiri dari atas fungsi kepolisian umum dan fungsi kepolisian khusus. Fungsi kepolisian umum berkaitan dengan kewenangan kepolisian berdasarkan undang-undang dan atau peraturan perundang-undangan yang meliputi semua lingkungan kuasa hukum yaitu: lingkungan kuasa soal-soal yang termasuk kompetensi hukum publik; lingkungan kuasa orang; lingkungan kuasa tempat; dan lingkungan kuasa waktu. Fungsi kepolisian khusus, berkaitan dengan kewenangan kepolisian yang oleh atau kuasa undang-undang secara khusus ditentukan untuk satu lingkungan kuasa. Badan-badan pemerintahan yang oleh atau atas kuasa undang-undang diberi wewenang untuk melaksanakan fungsi kepolisian khusus dibidangnya masing-masing dinamakan alat-alat kepolisian khusus, sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya.<sup>50</sup>

Penjelasan tugas dan wewenang kepolisian dapat dilihat Pada Pasal 15 dan 16 UU Kepolisian RI, sedangkan kode etik kepolisian dapat dilihat dalam Pasal 18. Sesuai dengan rumusan fungsi, tugas pokok, tugas dan wewenang Polri

---

<sup>50</sup> H. Pudi Rahardi, Op, Cit, Hal.57

fungsi utama kepolisian sebagaimana diatur dalam UU No. 2 tahun 2002, meliputi: Pre-emptif, Preventif, dan Progresif.

#### 1. Pre-emptif

Pre-emptif adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya kejahatan. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif adalah menanamkan nilai-nilai dan norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam setiap diri seseorang.

Pre-emptif yaitu segala usaha dan pembinaan masyarakat dalam rangka usaha ikut serta aktif menciptakan terwujudnya situasi dan kondisi yang mampu mencegah dan menangkal terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat terhadap peraturan negara. Dalam hal ini Tugas Polri dalam adalah Community Policing, artinya upaya pendekatan yang dilakukan kepada masyarakat secara sosial. Namun, konsep ini harus dibandingkan dengan sistem kepolisian dari luar yang ditinjau dari administrasi pemerintahannya, sistem kepolisian juga terkait dengan karakter sosial masyarakatnya.

Konsep Community Policing sudah ada sesuai karakter dan budaya Indonesia dengan melakukan sistem keamanan lingkungan (siskamling) dalam komunitas- komunitas desa dan kampung, secara bergantian masyarakat merasa bertanggung jawab atas keamanan wilayahnya masing-masing. Hal ini juga ditunjang oleh kegiatan babinkamtibmas yang setiap

saat harus selalu mengawasi daerahnya untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan khusus.

## 2. Preventif

Preventif yaitu segala upaya dibidang kepolisian untuk memulihkan keamanan dan ketertiban masyarakat, memelihara keselamatan orang-orang dan harta bendanya termasuk memberikan perlindungan dan pertolongan, khususnya mencegah dilakukannya perbuatan-perbuatan lain yang pada hakekatnya dapat mengancam atau membahayakan ketertiban dan ketentraman umum.<sup>51</sup>

Preventif adalah tindak pencegahan yang peranannya dapat menghalangi gerak bebas masyarakat. Akan tetapi, preventif adalah termasuk tindakan yang dapat mencegah hal-hal buruk terjadi di masa mendatang. Seperti permasalahan pada penulisan skripsi ini, tentang upaya penanggulangan pencurian kelapa sawit. Tindakan pencegahan itu bisa berupa patroli keliling, bisa juga dengan cara sosialisasi antara masyarakat sekitar, dan lain sebagainya.

Menyadari bahwa akan kebutuhan-kebutuhan untuk mengembangkan dorongan- dorongan sosial atau tekanan-tekanan sosial dan tekanan ekonomi yang dapat memengaruhi tingkah laku seseorang ke arah perbuatan jahat. Selanjutnya, memusatkan perhatian kepada individu-individu yang menunjukkan potensialitas kriminal atau sosial, sekalipun potensial tersebut

---

<sup>51</sup> Awaloedi Djamin, *Administrasi Kepolisian Republik Indonesia Kenyataan Dan Harapan*, POLRI, Bandung, 1995, Hal. 256.

disebabkan karena gangguan biologis maupun gangguan psikologis atau kurang mendapat kesempatan sosial ekonomis yang cukup baik sehingga dapat merupakan suatu kesatuan yang harmonis. Setelah melihat uraian tersebut, kita akan mengetahui bahwa kejahatan dapat ditanggulangi apabila keadaan ekonomi atau keadaan sosial yang memengaruhi seseorang ke arah tingkah laku kriminal dapat dikembalikan ke arah yang baik. Dengan kata lain bahwa faktor ekonomi mutlak harus ada perbaikan. Sedangkan, biologis, psikologis, dan sosial merupakan faktor sekunder saja. Kemudian juga masyarakat memiliki peran penting dalam tahap pencegahan ini, masyarakat bisa melakukan hal-hal yang bisa mencegah terjadinya kejahatan dengan cara meminimalisasi terjadinya kejahatan melalui upaya misalnya, sistem keamanan lingkungan (siskamling), dengan melakukan hal ini setidaknya masyarakat melakukan upaya pencegahan terjadinya kejahatan di lingkungan sekitar tempat tinggal.

Dalam upaya pencegahan kejahatan atau preventif biasanya dilakukan dengan dua metode yaitu metode moralistik dan metode abolisionistik. Moralistik dilakukan dengan cara membina mental spiritual yang dapat dilakukan oleh para ulama, pendidik, dan lain sebagainya. Sedangkan, cara abolisionistik adalah cara penanggulangan bersifat konseptual yang harus direncanakan dengan dasar penelitian kriminologi, dan menggali sebab-sebabnya dari berbagai faktor yang saling berkaitan. Cara paling umum dilakukan adalah dengan cara memadukan berbagai unsur yang berkaitan dengan mekanisme peradilan pidana serta partisipasi masyarakat.

Usaha yang tepat untuk memadukan ketiga kehendak tersebut adalah dengan cara yaitu, memberikan Peningkatan dan pematapan aparatur penegak hukum meliputi pematapan organisasi, personal, dan sarana prasarana untuk penyelesaian perkara pidana, adanya Perundang-undangan yang dapat berfungsi mengkanalisasi dan membendung kejahatan dengan jangkauan ke masa depan, Mekanisme peradilan pidana yang efektif dan memenuhi syarat-syarat cepat, tepat, murah dan sederhana, adanya Koordinasi antar aparat penegak hukum dan aparatur pemerintahan terkait, untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna dalam penanggulangan kriminalitas, dan adanya sifat Partisipasi masyarakat untuk membantu kelancaran pelaksanaan penanggulangan kriminalitas.

Tindakan yang bersifat preventif yang dilakukan oleh pihak kepolisian sektor Kotawaringin Lama adalah sebagai berikut:<sup>52</sup>

a) Memberikan penyuluhan berupa sosialisasi

Tindakan yang bersifat preventif yang dilakukan oleh kepolisian sektor Kotawaringin Lama adalah dengan salah satunya memberikan penyuluhan hukum terhadap masyarakat disetiap desa melalui Polmas (Polisi Masyarakat).<sup>53</sup> Polmas atau Perpolisian Masyarakat adalah model penyelenggaraan fungsi kepolisian yang menekankan pendekatan kemanusiaan (humanistic approach) sebagai perwujudan

---

<sup>52</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Brigpol Deni Andrian selaku penyidik pembantu kepolisian sektor Kotawaringin Lama, Hari senin 11 desember 2023

<sup>53</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Brigpol Deni Andrian selaku penyidik pembantu kepolisian sektor Kotawaringin Lama, Hari senin 11 desember 2023

dari kepolisian sipil dan yang menempatkan masyarakat sebagai mitra kerja yang setara dalam upaya penegakan hukum dan pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Penyuluhan hukum dilaksanakan dengan bekerja sama dengan Pemerintah Daerah setempat dan instansi terkait. Penyuluhan Hukum dilaksanakan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat berupa penyampaian dan penjelasan peraturan hukum kepada masyarakat dalam suasana informal yang akrab. Dengan suasana informal dan keakraban yang terjalin antara kepolisian dengan masyarakat, diharapkan akan membuka sekat yang membatasi jarak antara kepolisian dengan masyarakat, sehingga masyarakat dapat menerima dan menghayati pokok materi penyuluhan yang disalurkan kepada masyarakat.

Pemahaman yang benar atas hukum-hukum yang berlaku di negara Indonesia ini sangat perlu untuk ditanamkan pada setiap masyarakat, sehingga dengan sendirinya akan muncul kesadaran hukum dan ketaatan hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Penghayatan akan hukum dan kedudukan hukum bagi terciptanya masyarakat yang berkeadilan perlu disampaikan secara benar kepada masyarakat.

Pada sisi yang lain, para penegak hukum sebagai penyuluh juga harus dapat memberikan teladan yang baik dalam mentaati peraturan hukum yang berlaku. Polisi sebagai garda terdepan dalam penegakkan

hukum di negara ini harus dapat membuktikan bahwa hukum patut dijunjung dan ditaati oleh siapapun anggota masyarakat, termasuk juga para penegak hukumnya itu sendiri.

Polisi harus dapat meyakinkan kepada masyarakat bahwa masyarakat membutuhkan hukum sebagai payung keadilan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Polisi harus dapat meyakinkan masyarakat bahwa sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi hukum maka menuntut masyarakatnya untuk patuh dan taat terhadap hukum yang telah disepakati, dan menindak tegas siapa saja tanpa pandang bulu setiap orang yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap hukum tersebut, sehingga negara hukum yang dicita-citakan tidak lagi hanya menjadi slogan dan jargon semata tanpa ada implementasi yang benar, seimbang dan adil.

Eksistensi penyuluhan sangat diperlukan karena pada saat ini, meski sudah banyak anggota masyarakat yang telah mengetahui dan memahami apa yang menjadi hak dan kewajibannya menurut hukum, namun masih ada yang belum dapat bersikap dan berperilaku sesuai dengan hukum yang berlaku.

Konsep penyuluhan hukum saat sekarang ini harus lebih diarahkan pada pemberdayaan masyarakat. Masyarakat, yang menjadi sasaran penyuluhan hukum, diharapkan tidak saja mengerti akan kewajiban-kewajibannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tetapi juga diharapkan mengerti hak-hak yang milikinya. Kesadaran akan hak-hak

yang dimilikinya ini akan memberikan perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan mereka.

b) Melakukan patroli dengan secara berkala pada kawasan Perkebunan

Upaya pencegahan terjadinya tindak pidana pencurian TBS salah satunya dilakukan dengan lebih memaksimalkan pada fungsi pengawasan areal perkebunan, khususnya pada area-area yang dianggap rawan untuk terjadinya tindak pidana pencurian TBS. Bentuk pengawasan tersebut diimplementasikan dengan melakukan patroli keliling areal Perkebunan.

Kegiatan Patroli yang dilakukan oleh kepolisian dengan didampingi pihak pengaman perkebunan dilakukan secara rutin, berkala dan terkoordinasi secara baik dengan pihak perkebunan sangat bermanfaat untuk mencegah terjadinya tindak pidana pencurian TBS di areal perkebunan kelapa sawit.

Meskipun dilakukan secara rutin dan berkala, namun dalam pelaksanaannya membutuhkan strategi yang jeli, dimana hal tersebut dimaksudkan untuk memaksimalkan hasil yang dapat diperoleh. Strategi yang diterapkan adalah dengan menempatkan satuan-satuan patroli secara acak, baik tempat maupun waktu pelaksanaan patroli, sehingga jadwal kegiatan patroli tidak dapat terbaca oleh para pelaku yang berniat untuk melakukan pencurian.

Pihak kepolisian juga dapat menempatkan petugas-petugas yang berbeda pada area yang sama untuk waktu-waktu yang berbeda,

sehingga kemungkinan adanya konspirasi antara petugas dengan para pelaku dapat dihindari. Pergiliran petugas jaga dan patroli juga harus dilakukan oleh pihak perkebunan, sehingga hal tersebut juga akan meningkatkan efektivitas pengamanan yang dilakukan untuk mengamankan areal perkebunan dari tindak pidana pencurian TBS.

### 3. Progresif

Progresif atau disebut juga dengan Represif adalah melakukan penindakan terhadap pelanggaran hukum untuk diproses sampai ke pengadilan, yang meliputi penyelidikan, yaitu serangkaian tindakan-tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna dapat atau tidak menemukan dilakukan penyelidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang, sedangkan penyidikan yaitu serangkaian tindakan-tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka.

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi kejahatan yang tindakannya berupa penegakkan hukum dengan menjatuhkan hukuman. Penanggulangan yang dilakukan adalah dengan cara menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat. Upaya ini juga bisa diiringi dengan tindakan yang cukup tegas dari penegak hukum khususnya Kepolisian baik

berupa kontak fisik maupun dengan menggunakan senjata api, jika keadaan mendesak untuk menggunakannya, hal ini dilakukan tak lain demi memberikan efek jera kepada setiap pelaku kejahatan, agar tak melakukan kejahatan kembali.

Dalam hal ini penggunaan senjata api dan kontak fisik memang kepolisian diperbolehkan asal dalam keadaan tertentu, misalnya pelaku mencoba kabur saat proses penangkapan, pelaku memiliki senjata tajam atau senjata api, dan juga apabila pelaku mencoba memberikan perlawanan kepada Polisi.

Penanggulangan kejahatan sesungguhnya merupakan upaya terus menerus dan berkesinambungan selalu ada, bahkan tidak akan pernah ada upaya yang bersifat final. Dalam hal ini dimaksudkan bahwa setiap upaya penanggulangan kejahatan tidak dapat menjanjikan dengan pasti bahwa kejahatan itu tidak akan terulang atau tidak akan memunculkan kejahatan baru. Namun demikian, upaya itu tetap harus dilakukan untuk lebih menjamin perlindungan dan kesejahteraan masyarakat. Usaha penanggulangan kejahatan bisa dilakukan salah satunya dengan mengadakan hukum pidana, hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum, khususnya di dalam penegakan hukum pidana. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penanggulangan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah proses, cara, perbuatan atau upaya yang dilakukan di dalam meminimalisir pencurian kelapa sawit.

Menurut wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti, Brigadir Polisi Deni Andrian selaku penyidik pembantu di Polsek Kotawaringin Lama menjelaskan apasaja peran kepolisian sektor dalam menjalankan tugasnya diwilayah hukum Polsek Kotawaringin Lama. Salah satunya adalah menangani laporan dari masyarakat dengan adanya tindak pidana pencurian buah kelapa sawit. Narasumber menjelaskan serta memberi contoh kasus tindak pidana pencurian buah kelapa sawit yang terjadi pada wilayah hukum Polsek Kotawaringin Lama dengan contoh dari kasus tersebut terjadi pada tanggal 23 maret 2022 telah terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan pada wilayah hukum POLSEK Kotawaringin Lama dan adanya laporan masuk pada tanggal 24 maret 2022.

Brigadir Polisi Deni Andrian menjelaskan sesuai berita acara pendapat (BAP) bagaimana peran kepolisian menangani kasus tindak pidana pencurian buah kelapa sawit tersebut dengan melakukan penanganan di TKP guna mengamankan tempat kejadian perkara dan melakukan pengolahan tempat kejadian perkara, menerbitkan surat pemanggilan namun surat tersebut tidak diterbitkan dikarenakan saksi telah memberikan keterangan sesuai dengan BAP, melakukan penangkapan tersangka tindak pidana sesuai dengan surat penangkapan, melakukan penahanan tersangka tindak pidana pencurian di Polsek Kotawaringin Lama, melakukan penggeledahan, penyitaan terhadap barang bukti, melakukan BAP pada saksi dan tersangka guna mencocokkan keterangan saksi dan tersangka, mengumpulkan barang bukti dengan napa yang telah tersangka lakukan, kemudian Kepolisian Sektor melakukan Analisa yuridis guna mengetahui unsur apasaja yang terdapat pada kasus tersebut, dan terakhir

ditarik kesimpulan guna mengetahui apakah tersangka layak atau tidaknya mempertanggung jawabkan perbuatan tersangka tersebut untuk disidang ke Pengadilan Negeri Pangkalan Bun.

Kejahatan merupakan produk masyarakat, ini merupakan fenomena sosial yang dihadapi oleh seluruh lapisan masyarakat dan kejahatan dapat berkembang menyesuaikan dengan perkembangan zaman, oleh karena itu cara penanggulangan terhadap kejahatan disesuaikan dengan kondisi dalam lingkungan masyarakat sehingga sifatnya relatif serta dapat berlaku secara khusus maupun secara umum. Pengaruh budaya serta kebijakan pemerintah turut pula mempengaruhi upaya-upaya penanggulangan kejahatan pencurian kelapa sawit di wilayah polsek Kotawaringin Lama.<sup>54</sup>

#### **B. Kendala Dari Kepolisian Sektor Kotawaringin Lama Mengenai Masalah Tindak Pidana Pencurian Buah Kelapa Sawit Serta Solusinya**

Kepolisian dapat dilihat sebagai fungsi, sebagai organ, maupun sebagai proses. Fungsi kepolisian adalah bagian integral dari fungsi pemerintahan negara selalu mengikuti kondisi dan perkembangan ketatanegaraan dan pemerintahan serta kemasyarakatan yang perwujudannya tampak dari hukum atau sistem hukum yang mengatur penyelenggaraan fungsi kepolisian tersebut. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mengemban fungsi pemerintahan negara Republik Indonesia di bidang kepolisian adalah organ pengemban fungsi

---

<sup>54</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Brigpol Deni Andrian selaku penyidik pembantu kepolisian sektor Kotawaringin Lama, Hari senin 11 desember 2023

kepolisian yang melekat dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia sejak kelahirannya.<sup>55</sup>

Adanya hukum yang berwujud dalam peraturan perundang-undangan dilatarbelakangi oleh semakin kompleksnya kebutuhan manusia dalam berbagai bidang kehidupan sementara sumber daya yang tersedia tidak sebanding kuantitasnya dengan manusia. Dalam mencari kesempatan yang penuh dengan persaingan itu tidak jarang orang akan mencari jalan pintas untuk cepat mendapatkan kebutuhan hidupnya, meskipun dengan cara yang tidak sesuai dengan norma-norma, baik norma sosial dan juga norma hukum yang ada.<sup>56</sup>

Kejahatan merupakan suatu fenomena yang tidak dapat dihilangkan dimanapun dan dalam waktu kapanpun. Usia kejahatan sering dipersepsikan dengan seumur peradaban manusia, bahkan ada yang menyatakan setua dengan keberadaan manusia. Akibatnya sukar menentukan secara pasti kapan kejahatan mulai ada didunia, sama sulitnya dengan menentukan batasan yang setepat-tepatnya tentang kejahatan tersebut.

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atauberfungsinya suatu norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Sebagaimana dalam hal ini, ada tiga hal yang

---

<sup>55</sup> Muhammad Bambang Nuriadi, 2021, *Pencurian Buah Kelapa Sawit Yang Dilakukan Oleh Sekelompok Ormas Di wilayah Kecamatan Secanggang, Medan*

<sup>56</sup> Muntaha, *Kapita Selekta Perkembangan Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2018, hlm. 3.

harus diperhatikan dalam menegakkan hukum, yaitu diantaranya adanya kepastian hukum, adanya kemanfaatan dan adanya keadilan.<sup>57</sup>

Polisi dalam menangani perkara tindak pidana pencurian di area perkebunan akan melihat terlebih dahulu sebab-sebab terjadinya suatu tindak pidana pencurian tersebut, sehingga dapat tidaknya perkara tersebut diselesaikan di luar pengadilan atau harus melalui pengadilan. Polisi dalam menentukan kriteria tersebut harus mempunyai dasar keahlian khusus, karena Polisi dalam menangani suatu perkara tindak pidana harus dapat menyelesaikan dengan baik dan adil. Kepolisian mempunyai kewenangan untuk menentukan apakah suatu perbuatan diteruskan atau tidak diteruskan dalam proses peradilan pidana dengan alasan-alasan tertentu.

Menurut wawancara yang telah dilakukan Oleh peneliti, Brigadir Polisi Deni Andrian selaku penyidik pembantu menjelaskan bahwa, ada beberapa faktor kendala yang dilakukan dalam menangani kasus tindak pidana pencurian buah kelapa sawit yang ada pada wilayah hukum tersebut, antara lain: <sup>58</sup>

#### 1) Sarana Dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang cukup dan memadai memegang peranan penting dalam rangka penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu yang memadai, maka tidak mungkin penegakan hukum dapat berjalan dengan lancar. Sarana dan prasarana yang dapat digunakan

---

<sup>57</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006, hlm. 43.

<sup>58</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Brigpol Deni Andrian selaku penyidik pembantu kepolisian sektor Kotawaringin Lama, Hari senin 11 desember 2023

untuk mendukung proses penanggulangan tindak pidana pencurian meliputi ketersediaan alat-alat penyelidikan dan penyidikan, sarana transportasi untuk keperluan patroli dan pengawasan.

Selain hal tersebut, sarana dan prasarana juga dapat berupa tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peratalan yang memadai, keuangan yang cukup dan lain sebagainya. Jika hal-hal tersebut di atas tidak dapat dipenuhi, maka mustahil penegakan hukum dapat tercapai.<sup>59</sup>

Dalam melaksanakan tugasnya seorang anggota kepolisian dituntut memiliki kemampuan dengan dibekali pendidikan yang cukup, baik itu pendidikan formal maupun non formal. Dalam hal ini akan berakibat pada sikap dan perilaku sehari-hari di dalam bermasyarakat yang bekepentingan dengan kepolisian.

## 2) Faktor Kurangnya Anggota Kepolisian

Salah satu faktor yang menjadi hambatan proses penanggulangan tindak pidana pencurian tandan buah kelapa sawit yang sangat penting untuk diperhatikan adalah jumlah anggota Kepolisian, kenyataan yang ada dilapangan jumlah anggota Polsek Kotawaringin Lama tidak sesuai dengan banyaknya kasus tindak pidana pencurian tandan buah kelapa sawit yang ada di wilayah hukum Polsek Kotawaringin Lama.

---

<sup>59</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Penerbit *Grafindo Persada*, Jakarta Tahun 2002, Halaman 27

Kaitannya dengan hambatan Kepolisian dalam menanggulangi suatu tindak pidana menurut Achmad Ali yang menyatakan memang tidak dapat disangka kendala yang dihadapi pihak Kepolisian adalah keterbatasan Kepolisian Republik Indonesia menanggulangi berbagai jenis kriminalitas.<sup>60</sup> Salah satu faktor penyebabnya adalah belum berimbangannya antara jumlah anggota Kepolisian Republik Indonesia dengan jumlah warga masyarakat yang harus dilayani.

### 3) Kendala Terhadap Anggaran

Selain kebutuhan sarana dan prasarana sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, salah satu komponen penting lainnya yang turut mendukung bagi berhasil tidaknya upaya penegakkan hukum adalah ketersediaan anggaran atau biaya operasional yang memadai.

Anggaran atau biaya merupakan faktor penunjang yang sangat penting dalam proses penegakkan hukum. Tanpa adanya biaya yang memadai yang dialokasikan bagi upaya penegakkan hukum tersebut, mustahil upaya penegakkan hukum dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Ketiadaan biaya justru kerap dijadikan alasan klasik para penegak hukum atas lambannya penanggulangan tindak pidana yang ditanganinya.<sup>61</sup>

Biaya atau anggaran diperlukan bagi proses penyelidikan, penyidikan dan penindakan atas suatu perkara. Untuk mengumpulkan bukti dan proses

---

<sup>60</sup> Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Jakarta: Kencana, 2012, hlm. 211.

<sup>61</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Brigpol Deni Andrian selaku penyidik pembantu kepolisian sektor Kotawaringin Lama, Hari senin 11 desember 2023

penyelidikan perkara dibutuhkan anggaran yang tidak sedikit. Pemerintah selaku pemegang kendali atas penganggaran bagi institusi kepolisian sudah sepantasnya memikirkan angka-angka yang relevan dan masuk akal untuk proses penegakkan hukum di setiap wilayah.

Biaya yang terlalu minim yang dianggarkan cenderung menjadi pemicu terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam proses penanganan kasus atau suatu perkara hukum. Pada keadaan yang lebih ekstrim, kondisi tersebut justru dapat dimanfaatkan sebagai ladang baru bagi kejahatan baru berupa penyuapan dan lain sebagainya, yang pada gilirannya akan mematikan, melemahkan upaya dalam proses penegakkan hukum. Pemberian sanksi yang tidak setimpal dengan tingkat kesalahan yang dilakukan pelaku tindak pidana juga kerap kali dilatarbelakangi permasalahan minimnya anggaran biaya yang dialokasikan oleh pemerintah.

Tindak pidana pencurian di area perkebunan di wilayah hukum Polsek Kotawaringin Lama biasanya dilakukan pelaku pada waktu malam hari, karena kebun-kebun tersebut tidak ada yang mengawasi atau menjaga, sehingga para pelaku lebih bebas melancarkan aksi pencurian tandan buah segar kelapa sawit tersebut. Untuk melakukan upaya penanggulangan tindak pidana pencurian tandan buah segar kelapa sawit pihak Polsek Bandar Pasir Mandoge mengalami kendala, salah satunya pada mobil operasional dana dana operasional, karena luasnya areal perkebunan yang

ada yang memerlukan mobil operasional dan dana operasional yang memadai.<sup>62</sup>

#### 4) Kendala Terhadap Faktor Masyarakat

Masyarakat di wilayah hukum Polsek Kotawaringin Lama dalam menyelesaikan tindak pidana pencurian buah kelapa sawit dengan caranya sendiri. Masyarakat belum menyadari pentingnya melaporkan/mengadukan kasus pencurian tersebut kepada Kepolisian dan masih berkembangnya stigma dimasyarakat bawa apabila diselesaikan jalur hukum maka prosedurnya rumit dan bertele-tele.

Semakin tinggi kesadaran masyarakat akan hukum maka semakin memungkinkan adanya penegakan hukum di masyarakat. Karena hukum adalah berasal dari masyarakat dan diperuntukkan mencapai keadilan dimasyarakat pula. Kesadaran hukum adalah pengetahuan, penghayatan dan ketaatan masyarakat akan adanya hukum. Kesadaran tersebut dipengaruhi oleh faktor agama, ekonomi, politik dan sebagainya. Taraf kesadaran hukum para warga masyarakat, merupakan faktor yang penting di dalam menegakan hukum. Oleh karena ada kecenderungan kuat untuk berorientasi ke atas, maka mentalitas penegak hukum sangat besar peranannya di dalam mengusahakan adanya kepatuhan hukum.<sup>63</sup>

---

<sup>62</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Brigpol Deni Andrian selaku penyidik pembantu kepolisian sektor Kotawaringin Lama, Hari senin 11 desember 2023

<sup>63</sup> Satjipto Rahardjo, *Op. Cit.*, hlm. 50.

Solusi ataupun upaya yang dilakukan oleh Polsek Kotawaringin lama dalam menangani kasus tindak Pidana Pencurian Buah Kelapa sawit yang berada pada wilayah hukum Polsek Kotawaringin Lama, ialah:

1) Penambahan Personil Anggota Kepolisian Sektor

Penambahan personil menjadi upaya yang mutlak dilakukan oleh Kepolisian Sektor Kotawaringin Lama dalam melaksanakan proses penanggulangan tindak pidana pencurian tandan buah segar kelapa sawit di wilayah hukumnya tersebut.<sup>64</sup>

2) Bekerja Sama dengan pihak terkait (masyarakat dan Perusahaan)

Melakukan kerjasama dengan masyarakat yang apabila menemukan tersangka pencurian tandan buah segar kelapa sawit agar melaporkannya ke Polsek Kotawaringin Lama guna dilakukan penyelidikan sesuai prosedur yang berlaku. Kepolisian Sektor Polsek Kotawaringin Lama juga menganjurkan kepada para pengusaha perkebunan kelapa sawit yang ada supaya mendirikan pos-pos pengamanan atau pos satpam disekitar perkebunan sawit dan juga pemasangan portal-portal penghambat dalam titik-titik tertentu supaya tindak pidana pencurian tandan buah segar kelapa sawit dapat diminimalisir<sup>65</sup>

3) Meminimkan Dana Serta Mempergunakan Fasilitas Yang Ada

Kendala dana menjadi hal yang klasik dalam penegakan hukum yang dialami oleh Kepolisian, maka untuk tetap menjaga citra dan wibawa

---

<sup>64</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Brigpol Deni Andrian selaku penyidik pembantu kepolisian sektor Kotawaringin Lama, Hari senin 11 desember 2023

<sup>65</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Brigpol Deni Andrian selaku penyidik pembantu kepolisian sektor Kotawaringin Lama, Hari senin 11 desember 2023

sebagai garda terdepan dalam penegakan hukum dalam hal ini melakukan tindakantindakan yang efektif dan efisien. Tak terkecuali dalam upaya menanggulangi tindak pidana pencurian tandan buah segar kelapa sawit, sebelum pencairan dana operasional, maka pengeluaran-pengeluaran akan dicek secara selektif supaya dana yang digunakan memang benar-benar bermanfaat. Terhadap kurangnya fasilitas yang mendukung penanggulangan tindak pidana pencurian tandan buah segar kelapa sawit, maka Kepolisian Sektor Kotawaringin Lama mendayagunakan fasilitas yang tersedia semaksimal mungkin. Akan tetapi Kepolisian Sektor Kotawaringin Lama tetap mengajukan permohonan penambahan mobil operasional kepada pimpinan pusat. Jika dalam upaya menanggulangi tindak pidana pencurian tandan buah segar kelapa sawit di wilayah hukum Kepolisian Sektor Kotawaringin Lama terkendala oleh kendaraan, maka Kepolisian Sektor Bandar Pasir Mandoge menggunakan kendaraan milik pribadi untuk melakukan tindakan penanggulangan. Hal ini kembali menegaskan keseriusan aparat Kepolisian Sektor Kotawaringin Lama dalam rangka menanggulangi tindak pidana pencurian yang terjadi di wilayah hukum Kepolisian Kotawaringin Lama.

Berdasarkan teori kebijakan hukum pidana, bahwa penegakan hukum dalam tindak pidana pencurian buah kelapa sawit yang terjadi di wilayah hukum Polsek Kotawaringin Lama ternyata mengalami banyak hambatan yang sebenarnya tidak mudah. Aloysius Wisnubroto mengatakan bahwa kebijakan

hukum pidana harusnya disesuaikan dengan kondisi masyarakat dengan hukum pidana.<sup>66</sup> Artinya, penjatuhan sanksi hukum kepada pelaku pencurian sementara diwilayah tersebut kehidupan masyarakat yang masih miskin tentunya dirasakan tidak adil. Masyarakat yang mendiami wilayah itu tentunya tidak banyak memiliki akses pendidikan, kesehatan, ekonomi yang memadai untuk menopang hidup dan kehidupan mereka. Pemerintah sendiri dalam hal ini belum mampu untuk memberikan kepastian akan kesejahteraan masyarakatnya sehingga mengakibatkan terjadinya tindak pidana. Belum meratanya kondisi ekonomi tersebut, pada akhirnya membuat sebagian masyarakat yang tidak tahan dengan kondisi serba kekurangan itu, memilih untuk mencuri demi menghidupi keluarganya.

Berdasarkan teori keadilan restoratif, maka penyelesaian dengan model musyawarah antara korban, pelaku dan masyarakat merupakan Langkah tepat yang dilakukan oleh Polsek Kotawaringin Lama terhadap tindak pidana pencurian di wilayah perkebunan tersebut. Dilatarbelakangi kondisi ekonomi yang masih miskin, lapangan pekerjaan yang tidak cukup tersedia, pendidikan yang relative masih rendah, sehingga dapat "dimaklumi" tindak pidana pencurian dengan kategori ringan, karena kebutuhan yang sangat mendesak tersebut. Menjatuhkan sanksi hukum bagi pelaku tindak pidana ringan itu ternyata juga tak membuat kuantitas kejahatan pencurian itu menjadi berkurang. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan ekonomi dengan angka

---

<sup>66</sup> Aloysius Wisnubroto, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer*, Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 1999, hlm. 14

kriminalitas sangat erat, karena masyarakat yang sejahtera tidak mungkin akan melakukan pencurian juga.

Berdasarkan teori tujuan pemidanaan, maka diperlukan formula khusus untuk memberikan perlindungan masyarakat (social defence) dan kesejahteraan masyarakat (social welfare).<sup>67</sup> Pada satu sisi memenjarakan seseorang yang telah melanggar peraturan perundang-undangan merupakan perwujudan dari perlindungan masyarakat, namun pada sisi lain juga harus dilihat apakah sanksi hukum yang dijatuhkan itu telah memberikan kesejahteraan terutama bagi para pelaku kejahatan.

Memberikan kesejahteraan terhadap masyarakat merupakan kewajiban Negara kepada warga negaranya dan merupakan hak dari warga negara. Pada banyak kasus pencurian khususnya pencurian ringan, para pelakunya merupakan orang-orang yang masih jauh dari kata sejahtera. Artinya, apakah masih layak pemerintah menghukum orang yang seharusnya diberikan hidup layak sesuai dengan amanat konstitusi, namun nyatanya harus dihukum disebabkan ketidakmampuan Negara menyediakan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi warga negaranya. Berdasarkan kondisi tersebut, tujuan pemidanaan yang hanya menghukum melalui peraturan pidana yang ada ternyata menimbulkan ketidakadilan bagi sebagian warga negara.

---

<sup>67</sup> Tim Penyusun, *Draft Naskah Akademik RUU-KUHP*, Jakarta: BPHN Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2015, hlm. 3.

## KENDALA, SOLUSI & SARAN DARI PIHAK KEPOLISIAN

KENDALA	SOLUSI	SARAN
<p>1. Sarana dan prasarana</p> <p>2. Kurangnya anggota kepolisian</p> <p>3. Kendala terhadap anggaran</p> <p>4. Kendala terhadap faktor Masyarakat</p>	<p>1. Penambahan personal anggota kepolisian sektor</p> <p>2. Bekerjasama dengan pihak terkait (Perusahaan dan Masyarakat)</p> <p>3. Meminimalkan dana serta memaksimalkan fasilitas yang ada</p>	<p>Penegak hukum harus berikap dan bertindak dengan tegas serta adil dan professional atas kewenangan yang dimiliki dalam melakukan penindakan pelanggaran hukum khususnya dalam tindak pidana pencurian buah kelapa sawit. Selain itu, para penegak hukum diharapkan dapat menjalin hubungan yang akrab dengan masyarakat dan menempatkan diri sebagai pengayom dan pelindung bagi masyarakat. Serta masyarakat juga berperan penting dalam membina masyarakatnya agar dapat hidup sesuai dengan norma yang berlaku, baik norma agama, hukum maupun adat. Kepolisian diharapkan mampu memberikan penyuluhan yang efektif untuk menggugah kesadaran masyarakat akan pentingnya ketaatan terhadap hukum.</p>

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan dengan penelitian yang telah peneliti lakukan di Polsek Kotawaringin Lama, maka peneliti dapat menyimpulkan pokok dari pembahasan antara lain sebagai berikut:

1. Kepolisian sektor atau Polsek Kotawaringin lama memiliki peran besar terhadap masyarakat, salah satunya memberikan keamanan terhadap warga serta pula keamanan wilayah tersebut. Peran kepolisian sektor Kotawaringin Lama dalam penanggulangan tindak pidana pencurian berupa dengan tindakan yang bersifat preventif dan represif. Tindakan yang bersifat preventif yang dapat dilakukan oleh kepolisian antara lain adalah sebagai mitra masyarakat dalam memberikan penyuluhan akan pentingnya kesadaran hukum, berperan sebagai pengawas dilapangan sebagai upaya pencegahan dengan melakukan patroli. Sedangkan tindakan yang bersifat represif yang dapat dilakukan oleh kepolisian antara lain adalah menindak atas pihak (pelaku) yang terbukti melakukan tindak pidana pencurian TBS di wilayah hukumnya dengan melakukan introgasi dan pengumpulan bukti. Selain itu juga kepolisian juga berperan lain dalam melakukan tindakan yang bersifat represif antara lain sebagai pembina bagi masyarakat pada umumnya dan bagi pelaku khususnya untuk dapat menjalankan hidup secara benar menurut kaidah hukum yang berlaku, dengan tidak melakukan tindakan-tindakan yang melawan hukum.

2. Hambatan yang dialami oleh pihak Polsek Kotawaringin Lama adalah kurangnya anggota personil kepolisian yang ada pada Polsek Kotawaringin Lama, sehingga menjadikan para anggota kesulitan dalam melakukan pertukaran penjagaan, Yang menjadi hambatan dalam penanganan kasus pencurian buah kelapa sawit di Kecamatan Kotawaringin Lama antara lain adalah minimnya sarana dan prasarana yang dapat digunakan oleh pihak aparat dalam upaya penyelidikan dan penindakan, termasuk minimnya anggaran yang dimiliki sebagai hambatan yang bersifat internal. Selain hambatan yang bersifat internal tersebut, beberapa hambatan yang bersifat eksternal seperti, kurangnya interaksi dengan masyarakat yang mengakibatkan sedikitnya informasi yang dapat digali untuk upaya penyelidikan perkara juga menjadi faktor penghambat dalam penanganan kasus pencurian Buah kelapa sawit di kecamatan Kotawaringin Lama. Kendala yang menjadi hambatan lain adalah Kurangnya kesadaran terhadap hukum pada masyarakat setempat yang mana masyarakat belum menyadari seberapa pentingnya hal tersebut. Semakin tinggi kesadaran masyarakat akan hukum maka semakin memungkinkan adanya penegakan hukum di masyarakat. Karena hukum adalah berasal dari masyarakat dan diperuntukkan mencapai keadilan dimasyarakat pula. Kesadaran hukum adalah pengetahuan, penghayatan dan ketaatan masyarakat akan adanya hukum.

Faktor lainnya yang mempengaruhi akan adanya tindak pencurian yang berada pada wilayah hukum Polsek Kotawaringin Lama adalah karena

faktor ekonomi masyarakat setempat yang kurang sehingga membuat banyak terjadinya tindak pidana pencurian maupun tindak pidana lainnya.

## **B. SARAN**

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh tersebut, penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Penegak hukum harus berikap dan bertindak dengan tegas serta adil dan professional atas kewenangan yang dimiliki dalam melakukan penindakan pelanggaran hukum khususnya dalam tindak pidana pencurian buah kelapa sawit. Selain itu, para penegak hukum diharapkan dapat menjalin hubungan yang akrab dengan masyarakat dan menempatkan diri sebagai pengayom dan pelindung bagi masyarakat. Serta masyarakat juga berperan penting dalam membina masyarakatnya agar dapat hidup sesuai dengan norma yang berlaku, baik norma agama, hukum maupun adat. Kepolisian diharapkan mampu memberikan penyuluhan yang efektif untuk menggugah kesadaran masyarakat akan pentingnya ketaatan terhadap hukum.
2. Kepolisian RI harus lebih memperhatikan kembali untuk meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan para kepolisian yang bertugas pada Kepolisian sektor atau Polsek. Termasuk dengan pengelolaan dana yang mencukupi dan yang lebih penting adalah ketegasan aparat dalam menindak tegas setiap pelanggaran tanpa pandang bulu.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku dan Jurnal

Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Jakarta

Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana (Stelsel pidana, Tindak Pidana, teori-teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana)*, Jakarta

Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta

Aloysius Wisnubroto, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer*, Yogyakarta

Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana: Edisi Revisi*, Rineka Cipta, Jakarta

Awaloedi Djamin, *Administrasi Kepolsian Republik Indonesia Kenyataan Dan Harapan*, POLRI, Bandung

Budi Rizki Husin, *studi Lembaga penegakan hukum*

C.S.T. Kansil, 2001, *Ilmu Negara (Umum dan Indonesia)*, Semarang

Dirdjosisworo Soedjono, *Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention)*, Alumni, Bandung

Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia - Suatu Pengantar, Cet. Ke-1*, PT. Refika Aditama, Bandung

Hermien Hediati Koeswadji, 1984, *Delik Harta kekayaan, Asas-asas, Khusus dan Permasalahan Cetakan Pertama*, Sinar Wijaya, Surabaya.

Ira Alia Maerani, 2018, *Hukum Pidana dan Hukum Pidana Mati*, Unissula Press, Semarang

Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta

Jaih Mubarak dan Enceng Arif Faizal, *Kaidah Fiqh Jinayah (Asas-asas hukum pidana islam)*, Bandung

Kunarto, 2001, *Perilaku Organisasi Polri*, Cipta Manunggal, Jakarta

Makrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Jogjakarta

Moeljanto, 2018, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta

Moeljatno. 2008. *Asas-asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta, Jakarta

Muhammad Bambang Nuriadi, 2021, *Pencurian Buah Kelapa Sawit Yang Dilakukan Oleh Sekelompok Ormas Di wilayah Kecamatan Secanggang*, Medan

Muntaha, *Kapita Selekta Perkembangan Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta

Rika Rahmanisa Putri, 2022, *Peran Kepolisian Tentang Pelanggaran Lalu Lintas*, Lampung

Satjipto Rahardjo, 2006, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung

- Soerjono Soekanto, 1980, *Mengenal sosiolog*, Bandung
- Soerjono Soekanto, 2009, *Sosiologi Suatu Pengantar*
- Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum,  
Penerbit Grafindo Persada, Jakarta
- Sri Endah Wahyuningsih & Rismanto, 2016, Kebijakan Penegakan Hukum  
Pidana Terhadap Penanggulangan Money Laundering Dalam Rangka  
Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia, Universitas Islam Sultan  
Agung Semarang
- Suharto dan Jonaedi Efendi, 2013, *Panduan praktis Bila anda menghadapi  
perkara Pidana*, Surabaya
- Untung S. Rajab, 2003, *Kedudukan dan fungsi polisi Republik Indonesia  
Dalam Sistem Ketatanegaraan (UUD 1945)*, Bandung
- W.J.S. Poerwadarmita, 2012, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai  
Pustaka, Jakarta
- Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik  
Indonesia

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Polri

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang

Peraturan Hukum Pidana

### C. Skripsi

Rika Rahmanisa Putri, 2022, *Peran Kepolisian Tentang Pelanggaran Lalu Lintas*, Lampung

Idem sitepu, Gomgom T. P. Siregar & Syawal Amry Siregar, 2022, PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN, Universitas Darma Agung Medan

### D. Internet

*Istilah Tindak Pidana*, melalui <https://tribrataneews.kepri.polri.go.id/2020/12/02/istilah-tindak-pidana>

